



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Syahjidil Bin Ibroni;**
Tempat lahir : Ulak Pandan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- 2. Nama lengkap : Joko Purwanto Bin Ngatiman;**
Tempat lahir : Lebak Budi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- 3. Nama lengkap : Pendi Bin Panggeran Penggawe;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Redhi Setiadi,SH, Haerunsyah Putra,SH dan Royke Marsada Putra,SH Advokad dari Rumah Bantuan Lahat berdasarkan surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Juni 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAHJIDIL BIN IBRONI, Terdakwa II JOKO PURWANTO BIN NGATIMAN, Terdakwa III PENDI BIN PANGGERAN PENGGAWE bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAHJIDIL BIN IBRONI, Terdakwa II JOKO PURWANTO BIN NGATIMAN, Terdakwa III PENDI BIN PANGGERAN PENGGAWE masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu luxio (ambulance) dengan nomor polisi B 1050 VIX dengan nosin : 3SZDGP0820, noka : MHKW3CA1JJK014262, atas nama PT. TRITAMA NIAGA BERJAYA beserta kunci kontak dan STNK;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAHMAT SALEH BIN HASANAL);

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih-hitam;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat;

(dikembalikan kepada Saksi SUPRIZAL HERIADI BIN AHMAD ZAINUBI);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SYAHJIDIL BIN IBRONI, Terdakwa II JOKO PURWANTO BIN NGATIMAN, Terdakwa III PENDI BIN PANGGERAN PENGGAWE bersama-sama dengan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15:30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang sedang bersama Terdakwa III dan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA beralamat di Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa I berkata "*payo maling kambing*" (ayo mencuri kambing) dan di jawab Terdakwa II "*payo*" (ayo), untuk mewujudkan niatnya Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit mobil daihatsu luxio (ambulance) dengan nomor polisi B 1050 VIX dengan alasan untuk menghantar keluarga yang sakit ke puskesmas merapi barat kepada Saksi RAHMAT SALEH BIN HASANAL. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA pergi ke Jalan Lintas Sumatera Desa Kebur

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat dan melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang makan rumput lalu Terdakwa II langsung berkata "stop DIL ado kambing" (berhenti SYAHJIDIL BIN IBRONI ada kambing), setelah berhenti kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III turun dari mobil ambulance yang pintunya dibukakan oleh Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA kemudian Terdakwa II langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat sedangkan Terdakwa III menangkap 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan memasukan ke dalam mobil ambulance melalui pintu samping, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA langsung pergi ke arah Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk menjualkan 2 (dua) ekor kambing ;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA menjualkan 2 (dua) ekor kambing kepada PAWAN WIRIANTO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak DIDI ARWANDI BIN DARMAN POYA tersebut diatas Saksi SUPRIZAL HERIADI BIN AHMAD ZAINUBI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian kambing tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Kebur Kec. Merapi Barat Kab. Lahat dekat jembatan gantung;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) ekor kambing jantan warna hitam blan putih di bagian punggung dan warna putih kekuningan yang berumur \pm 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian kambing tersebut berupa 1 (satu) unit mobil ambulance yang bertuliskan Desa Ulak Pandan;
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan pencurian kambing tersebut Terdakwa Syahjidil karena pada saat saksi pergi ke Desa Ulak Pandan dan menanyakan kepada sdr. Rahmat Saleh Perangkat Desa Ulak Pandan, sdr. Rahmat Saleh mengatakan bahwa yang menggunakan mobil ambulance tersebut adalah Terdakwa Syahjidil;
 - Bahwa menurut sdr. Putra Alam cara Para Terdakwa mencuri kambing tersebut yaitu Para Terdakwa membawa kambing dengan memegang ke empat kaki kambing lalu dimasukkan kedalam mobil ambulance dengan BG 1050 VIX lalu pergi menuju arah Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Saksi Putra Alam Bin Zaini Mustofa (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait kejadian pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa Syahjidil, dkk;
 - Bahwa korban pencurian tersebut yaitu sepengetahuan saya sdr. Suprizal Heriadi;
 - Bahwa kejadian tersebut saya ketahui pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 15.30 Wib di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat;
 - Bahwa barang yang telah di curi tersebut yaitu 2 (dua) kambing jantan warna hitam dan alat yang di gunakan pada saat itu yang saya ketahui dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ambulance No. Polisi B 1050 VIX yang bertuliskan Desa ulak Pandan;
 - Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut yaitu yang saya lihat saat itu pelaku membawa kambing dengan cara memegang ke empat kaki kambing lalu dimasukan kedalam mobil ambulan dengan BG 1050 VIX lalu pergi menuju arah Muara Enim;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 15.30 Wib awal mulanya saya hendak pulang kerumah saksi di Desa Kebur Kec. Merapi Barat Kab. Lahat saat dalam perjalanan tepatnya di Pemakaman Umum Desa Kebur saksi melihat ada 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki – laki sedang mencuri 2 (dua) ekor Kambing jantan warna hitam dengan cara kedua pelaku pencuri memegang keempat kaki kambing kemudian kambing tersebut diangkat dan dimasukkan kedalam mobil ambulance dengan BG 1050 VIX yang bertuliskan Desa Ulak Pandan lalu setelah kedua pelaku memasukan kambing hasil curian tersebut lalu pergi dengan menggunakan mobil ambulance dengan BG 1050 VIX kearah Kab. Muara enim setelah itu saksi bertemu dengan sdr HAFID ALROZA dan mengatakan bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Sdr Suprizal Heriadi telah di curi;

- Bahwa saksi melihat pelaku pencurian tersebut kurang lebih berjarak 4 (empat) meter dan pada saat pelaku pencurian tersebut tidak ada yang menghalangi pandangan saya sehingga dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa ciri – ciri 2 (dua) ekor kambing milik sdr Suprizal Heriadi yang telah di curi tersebut tidak memiliki ciri khusus namun kambing tersebut memiliki warna hitam belang putih yang berada di punggungnya;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat dari pencurian 2 (dua) ekor kambing tersebut lebih kurang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi Rahmat Saleh Bin Hasanah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait kejadian pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa Syahjidil, dkk;
- Bahwa saksi adalah Kaur Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Pukul 11.54 Wib Terdakwa Syahjidil datang kerumah saksi di Desa Ulak Pandan Kec. Merapi Barat Kab. Lahat untuk meminjam mobil ambulance BG 1050 VIX untuk mengantar Ibu dan kakak perempuannya berobat, sehingga saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil ambulance NOPOL BG 1050 VIX warna putih milik Desa Ulak Pandan kepada Terdakwa Syahjidil;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil ambulance No. Polisi B 1050 VIX milik Desa Ulak Pandan tersebut digunakan oleh Terdakwa Syahjidil untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa Syahjidil mengembalikan 1 (satu) unit mobil ambulance No. Polisi B 1050 VIX milik Desa Ulak Pandan tersebut kepada saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Ulak Pandan Kec. Merapi Barat Kab. Lahat;

- Bahwa menurut informasi Terdakwa Syahjidil, dkk melakukan pencurian kambing tersebut pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Tempat Pemakaman Umum Desa Kebur Kec. Merapi Barat Kab. Lahat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Syahjidil Bin Ibroni**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait kejadian pencurian kambing;
- Bahwa kejadian pencurian kambing tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Ulak Kebur Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat (depan pintu masuk Tempat Pemakaman Umum Desa Kebur);
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian kambing tersebut berupa 1 (satu) unit mobil ambulance BG 1050 VIX warna putih milik Desa Ulak Pandan yang Terdakwa pinjam kepada sdr. Rahmat Saleh selaku Kaur Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut bersama dengan Terdakwa Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa Pendi Bin Pangeran Penggawe dan sdr. Didi Arwadi Bin Darman Poya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut adalah dengan cara:
 - setiba di TKP (depan pintu masuk TPU Desa Kebur) Terdakwa Pendi dan Joko Purwanto turun dari mobil ambulance dan Terdakwa Pendi langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna berwarna putih bercorak hiam yang sedang makan rumput dipinggir jalan lintas sumatera, dan Terdakwa Joko Purwanto menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna kecoklatan;
 - setelah berhasil menangkap ke dua ekor kambing tersebut, lalu Terdakwa Pendi dan Joko Purwanto memasukkan ke 2 ekor kambing tersebut kedalam mobil ambulance lewat pintu tengah sebelah kiri;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah ke 2 ekor kambing tersebut berhasil dimasukkan kedalam mobil ambulance, langsung Terdakwa kemudikan kearah Desa Prabu Menang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat, dan setibanya di Desa Prabu Menang Terdakwa langsung berbelok memutar arah kembali lagi kearah Lahat;
- Bahwa setelah tiba di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kab. Lahat ke 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual kepada sdr. Pawan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa 1 merasa bersalah dan sangat menyesal;

terdakwa **II. Joko Purwanto Bin Ngatimin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait kejadian pencurian kambing;
- Bahwa kejadian pencurian kambing tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Ulak Kebur Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat (depan pintu masuk Tempat Pemakaman Umum Desa Kebur);
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian kambing tersebut berupa 1 (satu) unit mobil ambulance BG 1050 VIX warna putih milik Desa Ulak Pandan yang Terdakwa pinjam kepada sdr. Rahmat Saleh selaku Kaur Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut bersama dengan Terdakwa Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa Syahjidil dan sdr. Didi Arwadi Bin Darman Poya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut adalah dengan cara:
 - setiba di TKP (depan pintu masuk TPU Desa Kebur) Terdakwa Pendi dan Joko Purwanto turun dari mobil ambulance dan Terdakwa Pendi langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna berwarna putih bercorak hitam yang sedang makan rumput dipinggir jalan lintas sumatera, dan Terdakwa Joko Purwanto menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna kecoklatan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah berhasil menangkap ke dua ekor kambing tersebut, lalu Terdakwa Pendi dan Joko Purwanto memasukkan ke 2 ekor kambing tersebut kedalam mobil ambulance lewat pintu tengah sebelah kiri;
- setelah ke 2 ekor kambing tersebut berhasil dimasukkan kedalam mobil ambulance, langsung Terdakwa kemudian kearah Desa Prabu Menang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat, dan setibanya di Desa Prabu Menang Terdakwa langsung berbelok memutar arah kembali lagi kearah Lahat;
- Bahwa setelah tiba di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kab. Lahat ke 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual kepada sdr. Pawan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa 1 merasa bersalah dan sangat menyesal;

terdakwa III. **Pendi Bin Pangeran Penggawe**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait kejadian pencurian kambing;
- Bahwa kejadian pencurian kambing tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Ulak Kebur Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat (depan pintu masuk Tempat Pemakaman Umum Desa Kebur);
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian kambing tersebut berupa 1 (satu) unit mobil ambulance BG 1050 VIX warna putih milik Desa Ulak Pandan yang Terdakwa pinjam kepada sdr. Rahmat Saleh selaku Kaur Tata Usaha dan Umum di Pemerintahan Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kab. Lahat;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan pencurian kambing tersebut bersama dengan Terdakwa Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa Syahjidil dan sdr. Didi Arwadi Bin Darman Poya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut adalah dengan cara:
 - setiba di TKP (depan pintu masuk TPU Desa Kebur) Terdakwa Pendi dan Joko Purwanto turun dari mobil ambulance dan Terdakwa Pendi langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih bercorak hitam yang sedang makan rumput dipinggir jalan lintas

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumatera, dan Terdakwa Joko Purwanto menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna kecoklatan;

- setelah berhasil menangkap ke dua ekor kambing tersebut, lalu Terdakwa Pendi dan Joko Purwanto memasukkan ke 2 ekor kambing tersebut kedalam mobil ambulance lewat pintu tengah sebelah kiri;
- setelah ke 2 ekor kambing tersebut berhasil dimasukkan kedalam mobil ambulance, langsung Terdakwa kemudikan kearah Desa Prabu Menang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat, dan setibanya di Desa Prabu Menang Terdakwa langsung berbelok memutar arah kembali lagi kearah Lahat;
- Bahwa setelah tiba di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kab. Lahat ke 2 (dua) ekor kambing tersebut dijual kepada sdr. Pawan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa 1 merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil daihatsu luxio (ambulance) dengan nomor polisi B 1050 VIX dengan nosin : 3SZDGP0820, noka : MHKW3CA1JJK014262, atas nama PT. TRITAMA NIAGA BERJAYA beserta kunci kontak dan STNK;
2. 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih-hitam;
3. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15:30 wib bertempat di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang dicuri adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam milik Saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang sedang bersama Terdakwa III dan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya beralamat di Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa I berkata "*payo maling kambing*" (ayo mencuri kambing) dan di jawab Terdakwa II "*payo*" (ayo), untuk mewujudkan niatnya Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit mobil daihatsu luxio (ambulance) dengan nomor polisi B 1050 VIX dengan alasan untuk menghantar keluarga yang sakit ke puskesmas merapi barat kepada Saksi Rahmat Saleh Bin Hasanah. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya pergi ke Jalan Lintas Sumatera Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat dan melihat 5 (lima) ekor kambing yang sedang makan rumput lalu Terdakwa II langsung berkata "*stop DIL ado kambing*" (berhenti Syahjidil Bin Ibroni ada kambing), setelah berhenti kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III turun dari mobil ambulance yang pintunya dibukakan oleh Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya kemudian Terdakwa II langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat sedangkan Terdakwa III menangkap 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan memasukan ke dalam mobil ambulance melalui pintu samping, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya langsung pergi ke arah Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk menjualkan 2 (dua) ekor kambing ;
- Bahwa Terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya menjualkan 2 (dua) ekor kambing kepada Pawan Wirianto (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing Terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya tersebut diatas Saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang berupa Hewan Ternak;
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang bernama **terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" in casu telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang berupa Hewan Ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15:30 wib bertempat di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya (berkas penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya (berkas penuntutan terpisah), melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa III turun dari mobil ambulance yang pintunya dibukakan oleh Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya kemudian Terdakwa II langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat sedangkan Terdakwa III menangkap 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan memasukan ke dalam mobil ambulance melalui pintu samping, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya langsung pergi ke arah Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk menjualkan 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa terdapat suatu kesengajaan sebagai maksud sehingga dengan demikian Unsur " Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang berupa Hewan Ternak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam yang diambil oleh

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht



Para terdakwa bukanlah milik Para terdakwa melainkan milik saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam yang diambil oleh Para terdakwa bukanlah milik Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu dilakukan telah terjadi kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe bersama-sama dengan Anak Didi Arwanda Bin Darman Poya (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15:30 wib bertempat di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam yang diambil oleh Para terdakwa adalah milik saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama untuk memlancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. MULADI yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan Haki tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif dalam artian pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut didasarkan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah mulut/corong undang-undang. Hakim tidak boleh dipasung rumusan perundang-undangan yang dirasa rijid dan kaku/keras ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengutamakan asas social dan moral justice maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu luxio (ambulance) dengan nomor polisi B 1050 VIX dengan nosin : 3SZDGP0820, noka : MHKW3CA1JJK014262, atas nama PT. TRITAMA NIAGA BERJAYA beserta kunci kontak dan STNK, yang telah disita dari Para terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rahmat Saleh Bin Hasanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, yang telah disita dari Para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahjidil Bin Ibroni, Terdakwa II Joko Purwanto Bin Ngatiman, Terdakwa III Pendi Bin Pangeran Penggawe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu luxio (ambulance) dengan nomor polisi B 1050 VIX dengan nosin : 3SZDGP0820, noka : MHKW3CA1JJ014262, atas nama PT. TRITAMA NIAGA BERJAYA beserta kunci kontak dan STNK;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rahmat Saleh Bin Hasanah);
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih-hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat;
(dikembalikan kepada Saksi Suprizal Heriadi Bin Ahmad Zainubi);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Chisinta Dewi Destiana, SH dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Chisinta Dewi Destiana, SH dan Muhammad Chozin Abu Sait, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chisinta Dewi Destiana, SH

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Muhammad Chozin Abu Sait, SH

Panitera Pengganti,

H e r m a n

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN.Lht